

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Martapura Timur

Martapura Timur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. total populasi yang ada di Kecamatan Martapura Timur yaitu sebanyak 63.315 jiwa.

Adapun nama-nama desa yang ada di Kecamatan Martapura Timur yaitu: Akar Bagantung, Akar Baru, Antasan Senior, Antasan Senior Ilir, Dalam Pagar, Dalam Pagar Ulu, Keramat, Keramat Baru, Mekar, Melayu Ilir, Melayu Tengah, Melayu Ulu, Pekauman, Pekauman Dalam, Pekauman Ulu, Pematang Baru, Sungai Kitano, Tambak Anyar, Tambak Anyar Ilir, dan Tambak Anyar Ulu

2. Kecamatan Astambul

Kecamatan Astambul merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Kecamatan Astambul memiliki 22 desa yang ada di dalam wilayah administratifnya. Adapun nama-nama desa yang ada di Kecamatan Astambul, yaitu: Astambul Kota, Astambul Seberang, Banua Anyar DS, Banua Anyar ST, Danau Salak, Jati, Kalampaian Tengah, Kelampaian Ilir, Kelampaian Ulu, Kaliukan, Limamar, Lok , RayaPasar Jati, Pematang Hambawang, Pingaran Ilir, Pingaran Ulu, Sungai Alat, Sungai Tuan Ulu, Sungai Tuan Ilir, Tambak Danau dan Tambangan.

a. Letak Geografis wilayah Kecamatan Astambul:

Bujur Timur : 113°45'

Lintang Selatan : 7°27'

b. Batas-batas wilayah Kecamatan Astambul:

Utara : Kecamatan Mataraman

Selatan : Kecamatan Karang Intan

Timur : Kecamatan Mataraman

Barat : Kecamatan Martapura Timur

c. Luas wilayah Kecamatan Astambul : 216,5 km²

d. Ibu kota Kecamatan : Astambul

3. Kecamatan Mataraman

Mataraman merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia dengan luas 4,00 Km². Desa Mataraman memiliki 4 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 1585 jiwa (laki-laki berjumlah 819 jiwa dan perempuan berjumlah 776 jiwa). Jumlah desa yang ada di Kecamatan Mataraman ada 15 desa yaitu: Baru, Bawah Pasar, Bawah Seberang, Bawah Selan, Gunung Ulin, Lok Tamu, Mangkalawat, Mataraman, Pasiraman, Pematang Danau, Simpang Tiga, Sungai Jati, Surian, Takuti, dan Tanah Abang.

Desa Mataraman memiliki 1 buah layanan kesehatan yaitu Puskesmas Mataraman, 1 buah layanan keamanan yaitu kantor polisi, 1 buah kantor camat, 1 buah kantor urusan agama, 1 buah mesjid yaitu

mesjid Al-Hijriah, 4 buah mushalla yaitu mushalla Dawatul Khairat, AtTaqwa, Darul Ilmi dan Darul Aman, serta memiliki layanan pendidikan seperti 1 buah PAUD yaitu PAUD Kenanga, 1 buah TK yaitu TK Pembina, 3 buah Sekolah Dasar yaitu SDN Mataraman 1, SDN Mataraman 2 dan SDN Mataraman 3, 1 buah Madrasah Ibtidaiyah yaitu MI At-Taqwa, 2 buah TK/TPA yaitu TPA At-Taqwa dan TPA Darul Ilmi. Desa Mataraman juga memiliki tokoh agama yaitu Habib Ahmad Al Baghais.

Mayoritas masyarakat di Desa Mataraman yaitu beragama Islam. Mata pencarian masyarakatnya yaitu berkebun, bertani dan berdagang. Karakteristik yang ada di Desa Mataraman yaitu banyak terdapat perkebunan karet dan sawah.

B. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang didapat maka jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	12	40
2	Perempuan	18	60
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian ini paling banyak adalah perempuan karena perempuan yang paling banyak menggunakan angkutan umum daripada laki-laki.

2. Usia

Berdasarkan data yang didapat maka usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	5 – 11 tahun	2	6,67
2	12 – 25 tahun	8	26,67
3	26 – 45 tahun	15	50
4	46 – 65 tahun	5	16,66
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa usia responden paling banyak menggunakan taksi angkutan umum adalah usia 26 – 45 tahun sebanyak 50% sedangkan usia anak-anak yaitu usia 5 – 11 tahun hanya sedikit 6,67% saja.

3. Alamat Rumah

Berdasarkan data yang didapat maka alamat rumah responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Rumah

No	Alamat	Frekuensi	Persentase
1	Kecamatan Martapura Timur	10	33,33
2	Kecamatan Mataraman	10	33,33
3	Kecamatan Astambul	10	33,33
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa alamat responden dalam penelitian ini paling banyak adalah sama rata karena diambil sampel 10

orang dari tiap kecamatan sehingga ada 30 responden dari tiga kecamatan yang dijadikan dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian

1. Efektivitas dari Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar sangat baru sekali dilaksanakan terutama di tiga Kecamatan ini yaitu Kecamatan Martapura Timur, Astambul dan Mataraman. Karena baru sehingga sosialisasinya juga masih kurang karena keterbatasan dana yang dimiliki.¹

Bapak Muhammad Mahdi menjelaskan bahwa kenapa jadi bertahap karena setiap daerah memiliki penyesuaian peraturan tidak bisa dilakukan serentak di semua kecamatan dan juga perlu analisis atau kajian lapangan bagaimana tanggapan masyarakat apakah bisa dilaksanakan atau digunakan dan lain sebagainya, ketika tahap kajian sudah selesai biasanya sekitar satu sampai dua minggu baru dilihat respon masyarakatnya kemudian baru ditetapkan harga tarif taksi tersebut.²

¹Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada tanggal 30 November 2023.

²Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada tanggal 30 November 2023.

Lebih lanjut bapak Muhammad Mahdi menjelaskan bahwa sebelum diterapkannya Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar juga dilakukan pengakajian terlebih dahulu terhadap harga BBM, biaya operasional taksi dan lainnya sebagainya baru dinas bisa menentukan harga namun itu tidak langsung serta merta ketuk palu tetapi tetap dilakukan musyawarah dengan masyarakat pengguna dan juga supir angkutan umum, ketika semua sudah sepakat dan tidak ada yang dirugikan baru harga tarif bisa ditetapkan.³

Apabila hasil kajian di dapat tarif harga 4500 ini supir tidak rugi dan tidak untung harga pas, maka diletakkan harga 5000, namun kenyataannya masyarakat tidak mampu dan hanya mampu membayar 4000, maka yang kekurangannya sebesar 1000 akan digantikan oleh pemerintah atau disubsidi oleh pemerintah, pemerintah yang akan membayarkannya kepada setiap supir taksi. Namun berhubung semua sepakat dengan biaya 7000 kemarin maka tidak ada pembayaran dari pemerintah untuk sopir taksi untuk daerah Astambul.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan sopir taksi mereka semua membenarkan memang ada tahap musyawarah Dinas Perhubungan dengan semua sopir yang ada di Kecamatan Martapura Timur, Astambul dan Mataraman dan beberapa masyarakat dalam menentukan tarif harga angkutan

³ Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada tanggal 30 November 2023.

⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada tanggal 30 November 2023.

umum ini dan semua setuju dengan tarif harga tersebut. Sebagaimana pernyataan Bapak Ridhani sopir di Kecamatan Astmabul yang menyatakan:

“Mengenai perda tentang tarif angkutan ini memang benar saya sudah mengetahuinya dan waktu itu saya ikut dalam musyawarah menentukan tarif yang bisa digunakan yang tidak merugikan sopir maupun masyarakat penggunanya, namun ya itu tadi kadang-kadang harga tidak sama itu karena harga minyak turun naik dan jarak yang ditempuh tidak sesuai dengan biaya yang dibayarkan penumpang sehingga kadang-kadang kami sebagai sopir ini menaikkan harga menyesuaikan dengan harga bensin pada saat itu ketika normal kami normalkan lagi tarifnya”.⁵

Hal tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Junaidi sopir di Kecamatan Mataraman, yaitu:

“Ya betul memang ada sosialisasi dari pihak Dinas Perhubungan mengenai tarif angkutan ini dan sudah kami sepakati tarif yang harus dibayarkan oleh setiap penumpang”.⁶

Begitu juga dengan sopir di Kecamatan Martapura Timur yang menyatakan:

“Memang benar ada perda tersebut dan kami sopir memang di ajak musyawarah dalam menetapkan harga tarif yang sesuai dengan biaya yang kami keluarkan dengan pendapatan perhari, walaupun tidak semua sopir di ajak

⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Ridhani selaku sopir wilayah Kecamatan Astambul pada tanggal 30 November 2023.

⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Junaidi selaku sopir wilayah Kecamatan Mataraman pada tanggal 30 November 2023.

oleh Dinas Perhubungan dalam memutuskan tarif ini hanya sebagian saja, dan alhamdulillah waktu itu saya ikut sosialisasi serta musyawarah mengenai perda ini”.⁷

Namun berbeda pada kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang tidak ikut dalam musyawarah merasa tidak sesuai karena tarif tersebut hanya untuk sekali keberangkatan bagaimana dengan anak-anak mereka yang sekolah yang pulang-pergi naik angkutan umum belum lagi biaya sekolahnya sehingga merasa sangat keberatan dengan tarif tersebut, walaupun masyarakat lainnya sangat setuju saja dengan aturan harga tersebut.⁸

Sebagian masyarakat mengatakan bahwa semua angkutan tidak sama bahkan ada yang meletakkan tarif yang lebih mahal sehingga sangat merugikan sekali bagi penumpang, walaupun tidak banyak dalam menaikkan harganya setidaknya jangan sampai memberatkan pengguna taksi angkutan umum.⁹

Untuk lebih jelasnya dari 30 masyarakat yang penulis minta pendapatnya maka dapat dilihat matriks berikut ini:

⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Saleh selaku sopir wilayah Kecamatan Martapura Timur pada tanggal 30 November 2023.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Jamilah salah satu penumpang di Kecamatan Mataraman pada tanggal 28 November 2023

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Kadariah salah satu penumpang di Kecamatan Astambul pada tanggal 29 November 2023

Tabel. 4.4 Matriks Jawaban Responden Mengenai Tarif Angkutan Umum

No	Nama	Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022	Harga Tarif Angkutan
1	RY	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
2	MN	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
3	ML	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
4	SY	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
5	RH	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
6	SL	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan

		Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
7	RP	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
8	MH	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
9	ST	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
10	HY	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
11	JM	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
12	LS	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan

		Tahun 2022 tentang angkutan umum	penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
13	LU	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
14	AB	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena sosial media	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
15	YD	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena sosial media	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
16	AH	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena sosial media	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
17	RY	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena sosial media	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
18	MU	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan

		2022 karena sosial media	selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
19	SR	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
20	ZR	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
21	MN	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
22	ZB	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
23	AS	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
24	MF	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialiasasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.

25	MZ	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena ikut sosialisasi dari Dinas Perhubungan	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
26	MR	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
27	LS	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 tentang angkutan umum	Tarif yang diberikan tidak sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan merugikan bagi penumpang, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan tidak sama.
28	LN	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena dikasih tahu orang orang lain	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
29	SM	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena dikasih tahu orang orang lain	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.
30	ZL	Mengetahui adanya karena adanya Peraturan Bupati Banjar No. 79 Tahun 2022 karena dikasih tahu orang orang lain	Tarif yang diberikan sudah sesuai dengan perjalanan yang ditempuh dan tidak merugikan penumpang maupun sopir taksi angkutan umum, dan selama menggunakan taksi semua tarif yang diberikan sama.

2. Faktor yang mempengaruhi perubahan tarif dari angkutan umum berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan peraturan yang dilakukan pasti memiliki kendala dan selalu ada aja faktor yang mempengaruhi sehingga peraturan yang diberlakukan tidak mendapatkan hasil maksimal. Begitu juga dengan Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya di antaranya:

a. Masa covid

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 ini dilaksanakan pada masa covid sehingga kurang efektif di mana masyarakat tidak banyak menggunakan transportasi umum untuk menjaga jarak dan keamanan, sedangkan tarif harga angkutan sangat minim sehingga banyak sopir yang secara masing-masing menaikkan tarif harga angkutan umum tanpa memasang stiker tarif harga dari pemerintah.

b. Kekurangan dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah minimnya dana yang harus digunakan untuk memberikan sosialisasi terkait tarif angkutan umum ini dan juga tidak bisa melakukan kajian yang lebih mendalam sehingga hanya dilakukan secara musyawarah saja dengan beberapa sopir taksi dan beberapa masyarakat dalam menetapkan tarif harga angkutan umum dan disepakati bersama harganya 7000 per orang untuk jalur Astambul, untuk Simpang 4 Rp. 20.000,- dan untuk Mataraman Rp. 18.000,-.

c. Pribadi sopir sendiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Mahdi selaku penelaah teknik kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa walaupun pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berusaha semaksimal mungkin namun kembali lagi pada pribadi sopir yang menjalankan tugasnya, karena tidak semua sopir mau mentaati peraturan pemerintah terlihat dari stiker tarif angkutan umum yang dipasang di semua taksi dan seharusnya tidak boleh dilepas, ini masih ada aja sopir yang tidak mau memasang tarif harga tersebut, karena ingin mematok harga di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

TARIF BARU ANGKUTAN DESA		
DARI :		
- SIMPANG 4	- MTP	Rp. 20.000
- MATARAMAN	- MTP	Rp. 18.000
- SELAN	- MTP	Rp. 15.000
- BANUA ANYAR DANAU SALAK	- MTP	Rp. 13.000
- SUNGAI ANING. PASAR JATI	- MTP	Rp. 10.000
- ASTAMBUL	- MTP	Rp. 7.000
- PELAJAR		Rp. 4.000
- JARAK DEKAT		Rp. 5.000
" HARAP BAYAR DENGAN TEPAT AGAR TIDAK BEURUSAN DI AKHIRAT "		Ketua : Usuf

Gambar 4.1 Tarif Angkutan Umum

Berdasarkan gambar stiker harga tersebutkan seharusnya harga segitu yang dibayarkan oleh masyarakat namun kenyataan dilapangan masih berbeda-beda tarif harganya.

D. Pembahasan

1. Efektivitas dari Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar

Tingkat efektivitas peraturan dalam menentukan tarif angkutan umum dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas peraturan tersebut:

- a. Keadilan Tarif: Efektivitas peraturan dalam menentukan tarif angkutan umum dapat dinilai dari segi keadilan tarif. Tarif yang ditetapkan

haruslah adil bagi pengguna layanan dan juga menguntungkan bagi pengusaha angkutan umum. Jika tarif terlalu tinggi, masyarakat mungkin akan kesulitan mengakses layanan tersebut. Namun, jika tarif terlalu rendah, pengusaha angkutan umum mungkin mengalami kerugian finansial.

- b. Keterjangkauan: Salah satu indikator efektivitas peraturan adalah keterjangkauan tarif angkutan umum bagi masyarakat. Jika tarif terlalu tinggi, banyak masyarakat yang mungkin tidak mampu menggunakan layanan tersebut, sehingga mengurangi aksesibilitas transportasi publik. Peraturan yang efektif harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan menetapkan tarif yang terjangkau bagi sebagian besar penduduk.
- c. Keberlanjutan Keuangan: Efektivitas peraturan juga dapat dinilai dari segi keberlanjutan keuangan bagi pengusaha angkutan umum. Tarif yang ditetapkan harus dapat menutupi biaya operasional, perawatan kendaraan, dan memberikan keuntungan yang layak bagi pengusaha. Jika tarif terlalu rendah, pengusaha angkutan umum mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga keberlanjutan operasional.
- d. Responsif terhadap Perubahan: Peraturan yang efektif harus dapat merespons perubahan dalam kebutuhan transportasi dan kondisi ekonomi. Misalnya, ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar atau inflasi, peraturan harus memiliki mekanisme yang memungkinkan penyesuaian tarif secara tepat waktu. Kemampuan peraturan untuk

beradaptasi dengan perubahan dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menentukan tarif angkutan umum.

- e. Evaluasi dan Perbaikan: Efektivitas peraturan dapat ditingkatkan melalui evaluasi secara berkala dan perbaikan yang kontinu. Melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan, mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan, dan melakukan perbaikan berdasarkan temuan evaluasi dapat membantu meningkatkan efektivitas peraturan dalam menentukan tarif angkutan umum.

Penting untuk diingat bahwa tingkat efektivitas peraturan dalam menentukan tarif angkutan umum dapat bervariasi di setiap daerah. Setiap sistem transportasi memiliki konteks yang unik, dan solusi yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Evaluasi terus-menerus dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat membantu meningkatkan efektivitas peraturan tersebut.

Menurut Friedman¹⁰, efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

- a. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

¹⁰ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007. hlm. 152.

- c. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dari ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur hukum setiap individu. Dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampur adukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan penjelasan dari teori Friedman tersebut jelas bahwa sebuah peraturan tidak semuanya bisa dilaksanakan dengan baik karena ada beberapa faktor yang berkaitan langsung, sebagaimana hasil penelitian mengenai Efektivitas dari Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar sebenarnya dalam pelaksanaan dari peraturannya sudah efektif sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja dari segi pelaku yang melaksanakan peraturan tersebut yang tidak menjalankan sehingga tidak berjalan dengan efektif, seperti halnya yang dilakukan oleh sopir angkutan umum, yang tidak semua sopir menjalankan peraturan tersebut, padahal mereka mengetahui tarif yang sudah disepakati dan peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar tersebut.

¹¹ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007. hlm. 152.

2. Faktor yang mempengaruhi perubahan tarif dari angkutan umum berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar

Dalam menetapkan tarif angkutan umum, terdapat beberapa kendala yang dapat dihadapi, antara lain:

- a. Biaya Operasional: Salah satu kendala utama adalah menetapkan tarif yang dapat mencakup biaya operasional angkutan umum. Biaya operasional meliputi biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, gaji pengemudi, asuransi, dan biaya umum lainnya. Jika tarif yang ditetapkan tidak mencakup biaya operasional, pengusaha angkutan umum mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga keberlanjutan operasional.
- b. Kebutuhan Masyarakat: Menetapkan tarif yang memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tantangan lainnya. Tarif yang terlalu tinggi dapat membuat angkutan umum tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk, sehingga mengurangi aksesibilitas transportasi publik. Di sisi lain, tarif yang terlalu rendah mungkin tidak mencukupi untuk menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan keuangan.
- c. Regulasi dan Peraturan: Adanya regulasi dan peraturan yang kompleks dan rumit juga dapat menjadi kendala dalam menetapkan tarif angkutan umum. Proses perizinan, persyaratan teknis, dan kebijakan pemerintah yang beragam dapat mempengaruhi penetapan tarif. Selain itu, adanya

batasan dan pembatasan tertentu dalam peraturan juga dapat membatasi fleksibilitas dalam menetapkan tarif yang sesuai dengan kebutuhan.

- d. **Fluktuasi Biaya:** Fluktuasi biaya seperti kenaikan harga bahan bakar, perubahan kebijakan pemerintah, atau inflasi dapat menjadi kendala dalam menetapkan tarif angkutan umum. Pengusaha angkutan umum perlu mempertimbangkan perubahan biaya ini dan menyesuaikan tarif secara tepat waktu agar tetap dapat mencakup biaya operasional.
- e. **Penyesuaian Keadilan:** Menetapkan tarif yang adil bagi pengguna angkutan umum dan sekaligus menguntungkan bagi pengusaha juga merupakan kendala yang kompleks. Tarif yang terlalu rendah dapat merugikan pengusaha, sementara tarif yang terlalu tinggi dapat memberatkan pengguna. Diperlukan penyesuaian yang cermat untuk mencapai keseimbangan yang adil dan berkelanjutan.

Penting untuk mempertimbangkan kendala-kendala ini dalam proses menetapkan tarif angkutan umum. Melibatkan pemangku kepentingan, melakukan evaluasi yang komprehensif, dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut.

Menentukan tarif yang adil dalam angkutan umum melibatkan pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pengguna angkutan umum dan pengusaha. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam menentukan tarif yang adil:

- a. **Biaya Operasional:** Tarif yang adil harus mencakup biaya operasional angkutan umum. Biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, gaji

pengemudi, asuransi, dan biaya umum lainnya harus dipertimbangkan. Dengan memperhitungkan biaya operasional secara akurat, tarif dapat memastikan keberlanjutan operasional dan kualitas layanan.

- b. **Kualitas Layanan:** Tarif yang adil harus mencerminkan kualitas layanan yang diberikan. Faktor-faktor seperti kebersihan kendaraan, keamanan, kenyamanan, dan keandalan pelayanan harus dipertimbangkan. Tarif yang lebih tinggi mungkin dapat mendukung peningkatan kualitas layanan, tetapi harus sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pengguna.
- c. **Daya Beli Masyarakat:** Tarif yang adil harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Tarif yang terlalu tinggi dapat membuat angkutan umum tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk, sehingga mengurangi aksesibilitas transportasi publik. Tarif yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk menjaga kualitas layanan. Evaluasi terhadap tingkat pendapatan dan kemampuan membayar masyarakat dapat membantu menentukan tarif yang adil dan terjangkau.
- d. **Keadilan Sosial:** Tarif yang adil juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Misalnya, tarif diferensial dapat diterapkan untuk memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat yang rentan, seperti kaum miskin, lanjut usia, atau penyandang disabilitas. Pendekatan ini memastikan bahwa aksesibilitas transportasi tetap adil bagi semua lapisan masyarakat.

- e. Evaluasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, seperti pengguna angkutan umum, pengusaha, dan pemerintah, dalam proses menentukan tarif. Melakukan evaluasi secara berkala dan mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan dapat membantu memahami kebutuhan dan keadilan yang diperlukan dalam menentukan tarif yang adil.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Tarif yang adil memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan dan penggunaan tarif. Pemangku kepentingan harus memiliki akses informasi yang jelas tentang bagaimana tarif ditetapkan dan bagaimana dana yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan layanan.

Penting untuk diingat bahwa definisi tarif yang adil dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya setiap wilayah. Oleh karena itu, melibatkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kondisi lokal sangat penting dalam menentukan tarif yang adil dalam angkutan umum.

Sebagaimana hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan tarif dari angkutan umum berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar yaitu adanya kesenjangan ekonomi di mana pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang sehingga dengan seandainya menaikkan tarif angkutan umum, kedua minimnya dana sehingga untuk sosialisasi ke masyarakat kurang dan

ketiga kesadaran hukum yang kurang bagi sopir dalam menjalan peraturan tersebut .